

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG MASA BAKTI 2026-2030 2026

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 2026, 10 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG MASA BAKTI 2026-2030

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menjalin kerja sama dengan Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang sebagai mitra strategis melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor: 1/PR.08-PKS/1374/2025 dan Nomor 070-0312-A tanggal 10 Desember 2025 tentang Pembentukan Satuan Karya (Saka) Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;

- Berdasarkan Keputusan Kwartir Cabang 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang Nomor 013 Tahun 2026 tentang Pembentukan Rintisan Satuan Yogaswara Tingkat Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang;
- Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang dalam mendukung program sosialisasi serta pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang perlu membentuk Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 9 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Masa Bakti 2026-2030;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Juli 2026.

- Lampiran 2